

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TK/RA DAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 2021/2022**

PPDB 2021

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN**

**Alamat : Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II Klaten
Telp. (0272) 321780 Facimile 320575
Klaten**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
Nomor :421.3 /1409/44 /12

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dan Madrasah yang dilakukan dengan cara yang baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
- Mengingat:
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
 4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Lampiran : huruf B angka 4)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa dinyatakan bahwa Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk

- pelaksanaan operasional mengenai proses PPDB.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah.
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional an Ujian Sekolah di SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan yang sederajat.
 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
 17. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas No.1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 19. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 , tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
 20. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 421.5/105 Tahun 2021 Tentang Zona Sekolah Dalam Rangka Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021/2022 Tingkat Kabupaten Klaten.
 21. Surat Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Nomor 470/817/16 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk PPDB online Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2021/2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

2. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal Usia (4–6) terdiri atas (Taman Kanak-kanak (TK) / Raudhatul Atfal (RA/DA/BA/TA) Jalur Pendidikan Non Formal (usia 0–4th) terdiri atas, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS).
4. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan
5. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
9. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.
15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
16. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disebut SKL adalah surat keterangan berisi 70% (tujuh puluh persen) akumulasi nilai raport lima semester terakhir, 30% (tiga puluh persen) nilai ujian sekolah yang digunakan

untuk menentukan kelulusan dan pertimbangan untuk masuk jenjang berikutnya.

17. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
18. Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
19. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah, yang dilakukan dengan sistem daring (*online*) dan luring (*offline*).
20. Penerimaan Peserta Didik baru dengan sistem daring (*online*) diberlakukan untuk SMP Negeri.
21. Jalur Zonasi adalah jalur dalam penerimaan peserta didik baru yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah
22. Jalur afirmasi adalah disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan siswa disabilitas.
23. Jalur prestasi adalah Nilai ujian Sekolah serta hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
24. Jalur perpindahan tugas orang tua adalah alur yang dapat ditujukan untuk anak guru dan juga bagi calon pendaftar dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena tugas, dibuktikan dengan adanya surat tugas serta anak dari tenaga kesehatan yang bekerja untuk penanganan covid-19 dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan.
25. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur :
 - a). zonasi (minimal 50 % dari daya tampung)
 - b). afirmasi (15% dari daya tampung)
 - c). perpindahan tugas orangtua/wali (maksimal 5% dari daya tampung)
 - d). prestasi (maksimal 30% dari daya tampung)

Pasal 2

Penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak/RA/BA/DA/TA, KB, TPA,SPS) dan Sekolah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Penerimaan peserta didik :

1. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan.
2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan.
5. Berkeadilan, artinya tidak memihak kepada kepentingan dari kelompok apapun.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Taman Kanak- Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) / Bustanul Atfal (BA)/DA/TA, KB, TPA, SPS adalah:
 - a. PAUD Formal (TK/RA/BA/DA/TA) :
 - Berusia paling rendah 4 (empat)tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - Berusia paling rendah 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
 - Jumlah peserta didik pada PAUD Formal (TK/RA/BA/DA/TA) dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 20 orang;
 - b. PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS) :
 - Kelompok Bermain (KB) berusia 2-4 tahun
 - Taman Penitipan Anak (TPA) berusia 0-2 tahun
 - Jumlah peserta didik minimal 9 anak
 - Satu anak tidak boleh terdaftar pada 2 layanan pendidikan anak usia dini.
2. Sekolah Dasar (SD) adalah :
 - a. Telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia sekurang-kurangnya 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diterima, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari tertulis dari psikolog profesional.
 - c. Zonasi SD berdasarkan wilayah kecamatan,

- d. Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 28 orang;
- e. Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD dilakukan berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD tidak diperbolehkan melakukan test baca, tulis dan berhitung.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP):

- a. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/Program Paket A dan memiliki SKL,STL Program Paket
- b. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- c. Persyaratan untuk masing-masing jalur pendaftaran antara lain :

1. Jalur zonasi

- 1.1. Kartu keluarga (KK), bagi Kartu Keluarga (KK) di luar Kabupaten Klaten dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
- 1.2. Akta Kelahiran
- 1.3. Surat Keterangan Lulusan,/ Ijasah,/ STL Program Paket;
- 1.4. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

2. Jalur Afirmasi

- 2.1. Kartu keluarga (KK)
- 2.2. Akta Kelahiran
- 2.3. Surat Keterangan Lulusan,/ Ijasah,/ STL Program Paket;
- 2.4. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- 2.5. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat berupa PKH,/KIP,/KKS,/ surat keterangan BDT/DTKS dari Dinas Sosial dan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali

- 3.1. Kartu keluarga (KK)
- 3.2. Akta Kelahiran
- 3.3. Surat Keterangan Lulusan,/ Ijasah,/ STL Program Paket;
- 3.4. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- 3.5. Surat keterangan pindah tugas dari instansi pemerintah,/lembaga,/kantor,/atau perusahaan yang memperkerjakan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan
- 3.6. Orang Tua/Tenaga Kesehatan yang sedang bekerja menangani pasien Covid-19 dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

- 3.7. Putra Guru yang mendaftar di tempat Orang Tuanya Bertugas dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

4. Jalur Prestasi

- 4.1. Kartu keluarga (KK)
- 4.2. Akta Kelahiran
- 4.3. Surat Keterangan Lulusan,/Ijasah,/STL Program Paket;
- 4.4. Surat Keterangan Lulusan,/Ijasah,/STL Program Paket, dengan keterangan nilai 70% (Tujuh Puluh Persen) dari akumulasi nilai raport lima semester terakhir dan 30% (tiga puluh persen) nilai ujian sekolah;
- 4.5. Surat Keterangan Prestasi tiga mata pelajaran (Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika), terdiri dari 70% (Tujuh Puluh Persen) dari akumulasi nilai raport lima semester terakhir dan 30% (tiga puluh persen) nilai ujian sekolah;
- 4.6. Surat keterangan penghargaan hasil lomba bidang akademik maupun non Akademik berupa piagam/sertifikat penghargaan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dari tanggal pendaftaran;
- 4.7. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar;

d. Seleksi penerimaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a. Seleksi dilakukan dengan sistem online berdasarkan zonasi tempat tinggal/domisili di desa/Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu keluarga.
- b. Dalam jalur zonasi jika pendaftar melebihi daya tampung, maka pendaftar terakhir dan berikutnya sesuai kuota dengan jarak yang sama, seleksi dilakukan : berdasarkan (1) usia tertua calon siswa, (2) jumlah nilai pada SKL, dengan mempertimbangkan prestasi dibidang akademis, olahraga, kesenian, ketrampilan baik pribadi maupun kelompok, atau skala prioritas pilihan.
- c. Penentuan Pembobotan nilai prestasi dilaksanakan berdasarkan :
 - i. akumulasi nilai 70% (Tujuh Puluh Persen) dari akumulasi nilai raport lima semester terakhir dan 30% (tiga puluh persen) nilai ujian sekolah, dan/atau
 - ii. prestasi penghargaan akademik dan non akademik di luar rapor sekolah, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun dari tanggal pendaftaran.
- d. Nilai Piagam kejuaraan dikonversi dengan nilai SKL, sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (nilai piagam agar di konversi mengikuti nilai hasil SKL) , piagam yang dapat dinilai hanya 1 (satu) piagam yang mempunyai nilai tertinggi.

- e. Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 32 orang, jumlah rombongan belajar maksimal 9 (sembilan).
- f. Bagi tamatan SD/MI sebelum tahun 2020/2021 menggunakan nilai ijazah tahun yang bersangkutan.
- g. Bagi tamatan SD/MI yang lulus tahun pelajaran 2020/2021 menggunakan nilai SKL yang diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Pasal 5

1. Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021/2022 dilaksanakan dengan sistem *Online* dan *Offline*.
 - a. PPDB sekolah negeri dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - b. PPDB sekolah swasta dilaksanakan oleh Yayasan penyelenggara.
2. PPDB dengan sistem *online* (jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi) bagi SMP Negeri :
 - a. Pendaftar SMP dapat memilih 2 sekolah negeri untuk 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
 - b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi, dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi.
 - c. Bagi pendaftar yang masih tercantum dalam pilihan 1 dan 2 di SMP, tidak dapat mencabut berkas untuk mendaftar ke sekolah lain, apabila mencabut berkas tidak dapat mendaftar lagi secara *online*.
 - d. Pendaftar SMP yang tidak masuk dalam peringkat disekolah pilihan 1 dan 2 dapat mendaftar lagi ke SMP lain yang berbeda dengan 2 pilihan selama masih dalam waktu pendaftaran dengan memindahkan berkas ke SMP yang dituju secara *online*
3. Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem *Online* dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta didik mendaftar pada sekolah diatur dengan protokoler kesehatan/*social distancing* bagi calon peserta didik yang tidak bisa melakukan online dari rumah yang menyelenggarakan PPDB Online diwilayah zonasi sesuai dengan jenjangnya dengan membawa : Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah/SKL asli, foto copy ijazah/ SKL setingkat di bawahnya, foto copy SK pindah tugas orang tua, dan pas foto 3x4sebanyak 3 lembar.
 - b. Calon Peserta didik mendaftar pada sekolah yang bisa melakukan online dari rumah yang menyelenggarakan PPDB Online diwilayah zonasi sesuai dengan jenjangnya dengan meng upload /mengirimkan data online berupa : Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah/SKL

asli, fotocopy ijazah/SKL setingkat di bawahnya, fotocopy SK pindah tugas orang tua, dan pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar.

- c. Melampirkan fotocopy (dilegalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/ olahraga/kesenian/ketrampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki.
 - d. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia bagi yang tidak bisa *online* dari rumah.
 - e. Entri data dilakukan oleh operator sekolah berdasarkan formulir pendaftaran.
 - f. Entri data yang bisa *online* dari rumah dilakukan oleh yang bersangkutan berdasarkan formulir pendaftaran.
 - g. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
 - h. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai:
 - i. Tanda bukti daftar ulang apabila diterima
 - ii. Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.
 - i. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB *Online* dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan.
 - j. Apabila terdapat pendaftar dengan peringkat yang sama pada batas yang akan diterima, maka menggunakan parameter sebagai berikut:
 - i. Domisili asal calon peserta didik (jarak terdekat)
 - ii. Usia tertua dari calon siswa
 - iii. Perbandingan nilai mata pelajaran pada raport dan ujian sekolah dengan urutan:
 - 1) 70% (Tujuh Puluhs Persen) dari akumulasi nilai raport lima semester terakhir dan 30% (tiga puluh persen) nilai ujian sekolah, dan/atau
 - 2) prestasi penghargaan akademik dan non akademik di luar rapor sekolah, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran.
 - 3) Skala prioritas pilihan calon peserta didik
4. Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% sebagaimana dimaksud :
- a. Jalur zonasi yang dimaksud diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - b. Domisili calon peserta didik yang dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga, bagi Kartu Keluarga (KK) di luar Kabupaten Klaten dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

5. Jalur afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% sebagaimana dimaksud :
 - a. Ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi Sekolah yang bersangkutan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
 - b. Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (punya PKH, / KIP, / KKS, / surat keterangan BDT dari Dinas Sosial).
 - c. penyandang disabilitas
6. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud:
 - a. ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
 - b. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
 - c. kuota untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
 - d. kuota untuk anak dari Paramedis yang sedang bekerja di bangsal rehabilitasi pasien *Covid-19* dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
7. Jalur prestasi dengan kuota sisa kuota dari ketiga jalur diatas sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan :
 - a. Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan/atau
 - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
 - c. Bukti atas prestasi pada butir (b) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun dari pendaftaran PPDB, diperoleh sejak kelas 4 SD.
8. Daftar nama sekolah yang menyelenggarakan Pendaftaran Peserta Didik Baru secara *Online* beserta zonasi dapat dilihat pada lampiran keputusan ini.

Pasal 6

BIAYA PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik SD dan SMP mulai pengandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 7
DAYA TAMPUNG

Sekolah menetapkan daya tampung sebelum pelaksanaan kegiatan PPDB sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

BAB IV
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 8

1. Penerimaan calon peserta didik/siswa baru diumumkan secara terbuka.
2. Satuan Pendidikan wajib membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis.
3. Pengumuman ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan (jadwal terlampir)

BAB V
DAFTAR ULANG

Pasal 9

1. Setiap calon peserta didik/siswa baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
2. Waktu pendaftaran ulang bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya.
3. Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
4. Pelaksanaan daftar ulang dilakukan dengan membawa dan menunjukkan persyaratan yang ditentukan asli, pengumpulan diatur dengan protokoler kesehatan, phisikel / sosial distancing harus menghindari kerumunan calon siswa.
5. Bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima wajib menunjukkan ijazah asli.
6. Pendaftar yang telah dinyatakan gugur sesuai pada butir diatas diganti calon peserta didik/calon siswa lain yang ada pada ranking/peringkat jurnal dibawahnya.
7. Bagi calon peserta didik / siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
8. Calon peserta didik/siswa yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.

BAB VI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 10

Persyaratan perpindahan peserta didik/siswa adalah sebagai berikut :

1. Pindah ke luar daerah maupun dalam daerah
 - a. Surat keterangan pindah dari sekolah asal
 - b. Surat keterangan pindah dari sekolah asal dan rekomendasi dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (untuk SD) kemudian ke Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - c. Biodata siswa secara lengkap
2. Pindah dari luar daerah ke Kabupaten Klaten
 - a. Surat Keterangan pindah dari sekolah asal
 - b. Surat persetujuan dari sekolah tujuan yang menyatakan sekolah bersedia untuk menerima pindah tersebut.
 - c. Mencantumkan NISN apabila sudah ada.
 - d. Melampirkan fotocopy akte kelahiran.
 - e. Surat tanda bukti mutasi siswa disertai kode validasi Dapodik dari Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota asal.
 - f. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota asal
3. Proses mutasi siswa di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, dilaksanakan di Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP.

BAB VII
LAPORAN
Pasal 11

1. Pada akhir penerimaan peserta didik/siswa, setiap Kepala Sekolah wajib melaporkan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
2. Laporan penerimaan peserta didik/siswa PAUD/SD dikirim kepada Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan. Selanjutnya dibuat rangkuman dan segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
3. Laporan penerimaan peserta didik/siswa SMP, segera dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
4. Laporan dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten c.q. Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP, tanggal 31 Juli 2021.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 12

1. Sekolah membentuk dan menetapkan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru, antara lain terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi.
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima
3. Bagi sekolah di wilayah luar Zonasi/di wilayah perbatasan dapat diterima untuk memenuhi daya tampung.
4. Calon peserta didik dari luar zonasi dapat diterima maksimal sesuai kebutuhan untuk memenuhi kuota.
5. Setelah penerimaan peserta didik, sekolah mengikutsertakan Komite sekolah untuk menyusun program tahunan sekolah/madrasah dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2021/2022.

BAB IX
SANKSI
Pasal 13

Bagi sekolah yang melanggar ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dengan ketetapan tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan, dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 15

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2). Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.
- (3). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 19 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN KLATEN



Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19640311 198910 1 001.

Tembusan Yth.

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten
6. Ketua BMPS Kabupaten Klaten
7. Ketua PGRI Kabupaten Klaten
8. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
Nomor : 421.3/1409/SK/12
Tanggal : 19 Mei 2021
Tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik
Baru Tahun Ajaran 2021/2022

Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* 2021

No	Kegiatan	Hari/Tgl	Waktu
1.	Pendaftaran	30 Juni s.d. 3 Juli 2021	08.00-12.00 WIB
2.	Analisis dan penyusunan Peringkat	5-6 Juli 2021	08.00-23.59 WIB
3.	Pengumuman	7 Juli 2021	08.00-23.59 WIB
4.	Daftar Ulang	8-9 Juli 2021	08.00-14.00 WIB
5.	Hari Pertama Sekolah	12-13 Juli 2021	08.00-14.00 WIB



KESATUAN DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN KLATEN

Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd.
Pembina Tk.I

NIP. 19640311 198910 1 001.